



**PIMPINAN CABANG AISYIYAH
BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KECAMATAN MEGANG SAKTI KAB. MUSI RAWAS**

Alamat : Desa Mulyo Sari Kec. Megang Sakti Kab. Musi Rawas Sumatera Selatan 31657

Bismillahirrahmanirrahim

**SURATKEPUTUSAN
PIMPINAN CABANG AISYIYAH MEGANG SAKTI
Nomor : 06 / PCA.C / SK / I / 2009**

Tentang

Pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MULYO SARI Kecamatan Megang Sakti

Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Cabang Aisyiyah Kecamatan Megang Sakti.


- Memperhatikan : Hasil musyawarah Aisyiyah Cabang tentang Program Kerja bidang pendidikan, khususnya dalam hal pengembangan TK.
- Menimbang : Bahwa perlu segera ditetapkan tentang pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Aisyiyah
2. Persetujuan Pimpinan Cabang Aisyiyah Megang Sakti tentang Pendirian TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL.
3. Petunjuk Pelaksanaan Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Aisyiyah.

Memutuskan


- Menetapkan :
Pertama : Bahwa sejak 2 Januari 2009 Pimpinan Cabang Aisyiyah Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Kecamatan Megang Sakti mendirikan TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL bertempat di Desa Mulyo Sari.
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berubah dan kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Megang Sakti
Pada Tanggal : 2 Januari 2009

Pimpinan Cabang Aisyiyah
Bagian Dikdasmen

Ketua,

SITIFISTI DATI



Sekretaris,

NURUL HIDAYATI



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661
Email : dpmptsp.kab.musirawas@goos.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 503/139 /IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/VII/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MULYOSARI
DESA MULYOSARI KECAMATAN MEGANG SAKTI
KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).
 5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).
 6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).
 7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1779/Disdik/2020 tanggal 23 Juli 2020.
- Menetapkan :
- KESATU :
- Memberikan Izin Operasional kepada :
- a. Nama Lembaga : **TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL MULYOSARI**
 - b. Penanggungjawab : **MULIYAH**
 - c. Alamat Lembaga : **Desa Mulyosari Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas**
 - d. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **9120202941775**
 - e. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA :
- Izin Operasional Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA :
- Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA :
- Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM :
- Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS
- KETUJUH :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti
Pada tanggal : 03 Agustus 2020

a.n. **Bupati Musi Rawas**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Musi Rawas,

YUDI FACHRIANSYAH, AP. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19760613 199603 1005.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 9120202941775

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL MULYOSARI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	Desa Mulyosari Kec. Megang Sakti Kabupaten Musi Prov. Sumatera Selatan
NPWP	:	46.851.877.4-303.000
Nomor Telepon	:	082186545318
Nomor Fax	:	-
Email	:	-
Kode dan Nama KBLI	:	85132 - PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL
Status Penanaman Modal	:	PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 03 Agustus 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.